



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 14 Maret 2017

Halaman: 2

Parkir Berhadiah Tekan Kebocoran Retribusi

YOGYA (MERAPI) - Kebocoran retribusi parkir yang masih terjadi hingga saat ini menjadi salah satu pertimbangan yang digunakan anggota legislatif untuk mengusulkan penerapan karcis parkir berhadiah. "Untuk mengurangi kebocoran retribusi parkir, kami usulkan penerapan karcis parkir berhadiah. Dengan demikian, masyarakat akan selalu meminta karcis saat memarkirkan kendaraannya," kata Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Fauzan saat menyampaikan pandangan umum fraksi mengenai Raperda Perparkiran di Yogyakarta, Senin (13/3).

Menurut dia, hal serupa sudah diterapkan di Bali dan dinilai cukup efektif untuk menekan kebocoran retribusi parkir sehingga diperkirakan bisa diterapkan di Kota Yogyakarta. "Karena masyarakat meminta karcis parkir, maka juru parkir pun akan tertib memberikan karcis sehingga tidak ada karcis yang dipakai hingga berulang kali," ujarnya seperti dilansir Antara.

Fraksi PKS menegaskan, tujuan yang ingin dicapai dari pembahasan Raperda Perparkiran, Raperda Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Raperda Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada pendapatan daerah.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya Diani Anindiati mengatakan, pemerintah perlu melakukan kajian mengenai pengelolaan parkir termasuk proyeksi ketersediaan dan kebutuhan lahan parkir di masa yang akan datang. "Selain itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap potensi perubahan lokasi parkir insidental menjadi parkir permanen yang kerap ditemui," katanya.

Sedangkan Fraksi Partai Gerindra mengusulkan mekanisme baru perubahan pengelolaan parkir yaitu tidak lagi berada di bawah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tetapi di bawah pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD).

Ketiga raperda tentang parkir tersebut merupakan inisiatif Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditujukan untuk merevisi peraturan daerah lama yaitu Perda Nomor 18 Tahun 2009 serta Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Di dalam raperda tersebut mengatur penambahan kategori kawasan parkir dari semula dua kawasan menjadi tiga kawasan yaitu kawasan komersial dan nonkomersial akan ditambah dengan kawasan wisata. Sebelumnya, aturan mengenai retribusi parkir diatur bersama-sama dengan retribusi lain dalam peraturan retribusi jasa umum. (*)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005